

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang telah melepaskan perempuan dari belenggu kenistaan dan ketidakadilan terhadap sesama manusia, Islam memandang dari sisi kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan adalah sama sebagai manusia yang punya hak dan kehormatan. Sebagaimana Allah SWT firmankan dalam al Qur'an<sup>1</sup>.

Dalam Al Qur'an<sup>2</sup> juga menggambarkan bahwa Allah SWT telah memuliakan perempuan dalam masalah waris, hal ini berbeda dengan sikap orang-orang jahiliyah yang menempatkan perempuan sebagai warisan bukan pewaris. Juga sebuah hadits yang menggugah akan mulianya perempuan, yaitu sabda Nabi saw.saat pertemuan yang agung yaitu *Haji Wada'* : "Baik-baiklah dalam hal memberikan wasiat kepada perempuan".(al Barik, 1999 :12)

Kenyataan di atas adalah salah satu keadilan Allah SWT dalam menempatkan hambanya baik laki-laki maupun perempuan di sisiNya, mereka mendapat balasan yang sama atas semua amal yang dikerjakannya.

Ada satu kewajiban bagi kaum perempuan yang harus ditunaikan yaitu kewajiban memakai jilbab, kewajiban ini termaktub dalam al Qur'an<sup>3</sup> sebagai satu perintah dari Allah kepada kaum muslimah, jilbab ini bukan hanya sebagai bagian dari budaya satu bangsa tertentu saja sehingga bisa memilih apakah relevan

---

<sup>1</sup> Lihat surat al Hujurat ayat 13, surat al Buruj ayat 10, surat an Nisa ayat 124, surat an Nahl ayat 97

<sup>2</sup> Lihat juga dalam al Qur'an surat an Nisa ayat 7,11,dan 19

<sup>3</sup> Lihat surat al Ahzab : 59

dilaksanakan atau tidak namun pada kenyataannya jilbab telah menjadi bagian dari hukum Islam yang harus dilaksanakan, karena Nabi Muhammad saw. di angkat menjadi *Rasulullah* (utusan Allah) ke muka bumi ini bukan untuk merubah seluruh tatanan budaya akan tetapi untuk menyempurnakan dan memperbaiki akhlak<sup>4</sup> yang baik menjadi lebih baik dan relevan di semua tatanan budaya dan semua zaman.

Dalam Al Qur'an surat al Ahzab ayat 59 dan surat an Nur ayat 31 menjelaskan pentingnya jilbab bagi kaum muslimat dalam proses bergaul dengan masyarakat demi terealisasinya syariat Islam sehingga tercipta keamanan dan ketertiban dalam pergaulan. Antara laki-laki dan perempuan mempunyai batasan dan cara hidup yang berbeda sehingga timbul satu kesucian moral dalam pemahaman bahwa masing-masing mempunyai dunia (berkehidupan) yang berbeda yang dalam tarap tertentu tidak bisa bersatu kecuali setelah adanya akad yang menghalalkannya (nikah).

Bila berbicara tentang jilbab maka hal ini berkaitan erat dengan masalah aurat perempuan di hadapan laki-laki asing yaitu tentang batasan-batasan yang harus ditutupi dan yang boleh dibuka. Ulama Syafiiyah berpendapat tentang konsep jilbab bagi kaum muslimah adalah jilbab yang menutupi seluruh tubuh perempuan termasuk muka dan telapak tangan karena keduanya adalah aurat.

Di Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya, para ulama<sup>5</sup> memiliki pandangan yang berbeda tentang konsep jilbab bagi kalangan muslimat NU di Kecamatan Jamanis, para ulama di Kecamatan Jamanis berpendapat bahwa

---

<sup>4</sup> "Sesungguhnya Aku (Muhammad) diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia" (al Jazairi 1992 : 152)

<sup>5</sup> Maksudnya adalah ulama NU

konsep jilbab bagi kaum muslimah adalah jilbab yang cocok dipakai di setiap kesempatan yaitu jilbab yang menutupi seluruh tubuh selain muka dan telapak tangan. Terjadi perbedaan pandangan antara ulama Syafiiyah dengan para penganutnya tentang konsep jilbab.

Berangkat dari masalah tersebut perlu penulis mengadakan penelitian untuk memberikan alternatif pemecahan terhadap masalah tersebut, maka penulis mengambil judul : "PANDANGAN ULAMA KECAMATAN JAMANIS KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG KONSEP JILBAB DIKALANGAN MUSLIMAT NU".

#### B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis dapat menarik inti dari permasalahan yang akan diteliti, antara lain :

1. Apa pandangan ulama NU Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya terhadap konsep jilbab Ulama Syafiiyah ?
2. Apa dasar hukum yang dipakai ulama NU Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya tentang konsep jilbab dikalangan muslimat NU ?
3. Bagaimana metode *istimbath al ahkam* yang dipakai oleh ulama NU Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya tentang konsep jilbab di kalangan muslimat NU ?

#### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penulis memiliki tujuan penelitian antara lain :

1. Untuk mengetahui pandangan ulama NU Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya terhadap konsep jilbab Ulama Syafiiyah
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan ulama NU Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya tentang konsep jilbab dikalangan muslimat NU.
3. Untuk mengetahui metode *istimbath al ahkam* yang digunakan ulama NU Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya tentang konsep jilbab di kalangan muslimat NU.

#### D. Kerangka Pemikiran

Jilbab berasal dari bahasa arab, jamaknya adalah *jalabib* (جلايب) yang artinya pakaian yang lapang/luas dalam arti pakaian tersebut dapat menutupi seluruh aurat perempuan. Termasuk juga makna *hijab*, dalam arti khusus memiliki arti tirai yang menutupi maksudnya adalah sesuatu yang dapat menutup aurat perempuan secara keseluruhan, dan dalam arti luas *hijab* artinya sesuatu yang memisahkan/membatasi seperti dinding, kain, bilik, dan lain-lain. (Mulhandy dkk, 1992 : 5)

Dalam al Qur'an surat al Ahzab ayat 59 disebutkan bahwa perintah jilbab adalah wajib bagi seluruh muslimah yang telah *baligh* dan mampu melaksanakan kewajibannya dengan sempurna, *Baligh* ditandai dengan beberapa perubahan dalam diri manusia yang menunjukkan pada meningkatnya akal dan kadar hormon dalam dirinya, seperti keluarnya darah *haidh* bagi wanita dan lain-lain. (al Jaziri juz 6, 2001 : 305)

Al Bani dalam bukunya *Jilbab Mar'ah al Muslimah* mensyaratkan beberapa kriteria jilbab yang tersirat dalam al Qur'an dan sunnah yaitu :

1. Menutupi seluruh tubuh selain yang dikecualikan.
2. Hendaknya pakaian itu harus tebal agar tujuan dari jilbab dapat terpenuhi yaitu bisa menutupi seluruh tubuh.
3. Hendaknya pakaian itu harus lebar, tidak sempit dan tipis.
4. Hendaknya jilbab tersebut bukan sebagai hiasan.
5. Hendaknya tidak mengandung wangi-wangian yang dapat memikat laki-laki.
6. Pakaian tersebut tidak menyerupai pakaiannya laki-laki.

Ada syarat-syarat lain yang diungkapkan para ulama mengenai kriteria jilbab yang sesuai dengan syariat, di samping itu terdapat perbedaan pendapat mengenai bagian tubuh manakah yang boleh ditampakkan dan yang tidak boleh ditampakkan. Perbedaan tersebut adalah sah dan wajar karena masing-masing ulama memiliki dalil-dalil yang menjadi sandarannya.

Oleh karena itu adanya sebuah dalil-dalil yang masih 'am (umum) membutuhkan penjelasan yang lebih terperinci agar maksud dari dalil tersebut dapat dipahami akan tetapi penjelasan yang disampaikan oleh para ulama terkadang berbeda disebabkan oleh beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Atau ada masalah hukum yang tidak ditemukan dalilnya yang jelas maka dibantu dengan ilmu-ilmu yang menunjang seperti ilmu ushul fiqh dan ilmu lain yang saling menunjang

Maka ijtihad menjadi alternatif dalam menetapkan hukum bila tidak adanya dalil yang jelas mengenai masalah tersebut.

### E. Langkah-Langkah Penelitian

Yang dimaksud dengan langkah-langkah penelitian adalah mekanisme keseluruhan pembahasan atau dapat juga disebut prosedur penelitian.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan terhadap tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial (Cik Hasan Bisri, 2003 : 9) dan secara fundamental bergantung kepada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berinteraksi dalam bahasa dan peristilahannya.

Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan mengenai perilaku yang dapat diamati. (Moleong, 2002 : 3) Penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati perilaku orang dan lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan.

Langkah-langkah yang penulis lakukan mencakup beberapa kegiatan antara lain :

#### 1. Penentuan lokasi

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya. Penentuan lokasi ini berdasarkan pada pertimbangan :

- a. Bahwa masalah tersebut juga terdapat di Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya.
- b. Lokasi tersebut merupakan tempat tinggal penulis sehingga lebih mudah dalam mengumpulkan sejumlah data dan mengadakan interaksi dengan para ulama dan masyarakat.

## 2. Menentukan sumber data

Sumber data yang dipakai terdiri dari sumber data primer yang diambil dari para ulama NU Kecamatan Jamanis, dimana penulis mengambil satu atau dua perwakilan ulama dari setiap desa dan mereka termasuk dari para ulama yang cukup berpengaruh di Kecamatan Jamanis, mereka adalah :

- a. Kyai.Zaenal Abidin
- b. K.H.Jauhari
- c. K.H.Zainal Muttaqin
- d. K.H.Asep Dudung
- e. K.H.E.Dahlan Mansur
- f. K.H.Abdul Aziz
- g. Kyai E. Sofyan Tsauri
- g. Kyai.Luqman H.
- h. Ust.Dede Abdul Afif
- i. Ust. Mumu

Sedangkan data sekunder diambil dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang sedang penulis teliti.

## 3. Menentukan jenis data

Jenis data yang penulis himpun dari sumber data :

- a. Pandangan ulama NU Kecamatan Jamanis terhadap konsep jilbab Ulama Syafiiyah.
- b. Dalil-dalil yang dipakai oleh ulama terhadap konsep jilbab bagi muslimat NU.

- c. Cara *istimbath al ahkam* yang dipakai oleh ulama dalam menentukan konsep jilbab dikalangan muslimat NU

#### 4. Metode dan teknik pengumpulan data

Metode yang dipakai dalam penulisan penelitian adalah metode *deskriptif*, sedangkan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

- a. *Observasi*, yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap fenomena yang terjadi.
- b. *Interviu* (wawancara), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung terhadap responden (sumber data) untuk mendapatkan informasi tentang masalah yang sedang diteliti.
- c. Studi dokumentasi, pengumpulan data dengan cara mempelajari monografi Kecamatan Jamanis dan data lainnya yang obyektif seluruh kehidupan masyarakat dan pemerintahannya. (Cik Hasan Bisri, 2003 : 66)

#### 5. Analisis data

Proses analisis data yang penulis lakukan antara lain :

- a. Menelaah seluruh data mengenai proses kegiatan penelitian dan pernyataan pokok yang telah dihimpun.
- b. Mengadakan reduksi data mengenai proses kegiatan penelitian dan pernyataan pokok yang telah dihimpun.
- c. Mengadakan tafsiran terhadap data.
- d. Menyimpulkan data dengan menggunakan metode deduksi, dimana proses pemikiran yang didalamnya terdapat pengetahuan yang lebih umum kemudian disimpulkan kepada pengetahuan yang lebih khusus.